

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-54/PD.02/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG DENGAN PRINSIP SYARIAH
PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA

Sehubungan dengan telah selesainya proses penyelesaian portofolio kepesertaan Unit Syariah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari penghentian kegiatan usaha syariah sebagai bagian rencana aksi PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin pembentukan kantor cabang dengan prinsip syariah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan:

Nomor : KEP-481/PD.02/2025

Tanggal : 3 September 2025

Tentang : Pencabutan Izin Pembentukan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Pencabutan izin pembentukan kantor cabang dengan prinsip syariah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Selanjutnya, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pencabutan izin pembentukan kantor cabang dengan prinsip syariah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia atau pengaduan atas penyelesaian kewajiban Unit Syariah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia dapat menghubungi alamat kantor pusat PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia berlokasi di International Financial Center Tower 2, Level 33A-35, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta, 12920.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-040925-031656

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 September 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

